

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, suami-istri wajib bergaul dengan sebaik-baiknya, suami wajib bersikap sabar, jika melihat sesuatu yang kurang berkenan atau tidak disenangi pada diri istrinya. Dan demikian pula sebaliknya seorang istri terhadap suaminya.

Aturan dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara suami dan istri sejatinya telah diatur oleh Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Setiap kebersamaan tentu memiliki batas akhir, kebersamaan antara pasangan suami dan istri juga akan berakhir ada kalanya dengan kematian salah satu dari keduanya. Atau akibat perselisihan dan krisis yang melanda rumah tangga, hingga perkawinan mesti diakhiri dengan perceraian.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 38 bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;

- b. perceraian; dan
- c. atas putusan pengadilan.¹

Setelah istri berpisah dengan suami baik akibat talak atau kematian suami, Islam mewajibkan kepada istri untuk menjalani 'Iddah dan *Ihdâd*. 'Iddah adalah masa tunggu bagi istri setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai berakhir masa 'iddahnya.²

Kewajiban 'iddah secara syari'at bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Sedangkan untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

Para *fuqaha* seluruhnya bersepakat atas kewajiban 'iddah bagi istri yang berpisah dengan suaminya, baik sebab kematian maupun sebab perceraian.³ Bahkan sebagian *fuqaha* menggolongkan pengetahuan terhadap kewajiban 'iddah

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. I (Rhedbook Publisher, 2008), h. 468

² Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, cet. 33 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), h. 535

³ Lihat Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), h. 84. Lihat Abdul Wahhab al-Sya'rani, *Al-Mîzân Al-Kubro*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), h. 135. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, cet. 33, jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), h. 592

sebagai sesuatu pengetahuan yang diketahui secara aksioma.⁴ *Ijma'* ini didasari dari ayat di atas dan tidak ada satu pun yang menyalahinya dari masa ke masa. Perbedaan hanya terdapat pada bentuk-bentuk dari *'iddah* itu sendiri.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, ketentuan *'iddah* diatur dalam pasal 39, yaitu:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

⁴ Lihat Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Hâsyiah I'ânat al-Thâlibin*, cet. I, jilid 4 (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), h. 37

⁵ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 592

hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan *'iddah* diatur pada pasal 153, 154 dan 155, yaitu:

Pasal 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata..., h. 491-492

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.⁷

Pasal 154

Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.⁸

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku idah talak.⁹

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 150

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, h. 151

Hikmah dari diwajibkannya 'iddah adalah untuk mengetahui terbebasnya rahim istri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk berkabung atas kematian suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk suami setelah talak agar dia kembali kepada istri yang telah ditalaknya.¹⁰

Adapun kewajiban *ihdâd* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya didasari sabda Rasulullah saw. dalam hadits dari Ummu Habibah putri Abu Sufyan¹¹:

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ نَعِيَّ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُغُرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ ، فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذَرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِيَّيْ كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةٌ ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Para *fuqaha* seluruhnya bersepakat atas kewajiban *ihdâd* bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya melainkan pendapat dari Hasan al-Basri dan Al-Sya'bi.¹² Diwajibkannya *ihdâd* bertujuan menunjukkan rasa berkabung istri terhadap kematian suaminya.

¹⁰ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 536

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori Bi Hâsyiah Al-Sindi*, juz 3 (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1995), h. 303.

¹² Lihat Al-Imam Al-Nawawi, *Al-Majmû' Sarh Al-Muhaddab*, cet. 2, juz 22 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011), h. 35. Lihat Abdul Wahhab al-Sya'rani, *Al-Mfzân ...*, h. 84. Lihat Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah...*, h. 87

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang *ihdâd* yang disebutkan dalam pasal 170, yang berbunyi:¹³

Pasal 170

- (1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Terdapat beberapa larangan bagi perempuan dalam menjalani *'iddah*. *Pertama*, melakukan pelamaran. *Kedua*, menikah. *Ketiga*, keluar rumah.¹⁴ Adapun larangan-larangan bagi wanita dalam *ihdâd* adalah dengan tidak bersolek dengan perhiasan, memakai wewangian pada tubuh, celak, inai atau pewarna kuku dan mengenakan pakaian yang indah.¹⁵

Larangan-larangan di atas terbatas hanya pada interaksi secara langsung, sementara pada masa sekarang di mana masyarakat sudah memasuki era digital, dan teknologi informasi semakin berkembang, salah satu buktinya adalah penggunaan media sosial yang makin hari makin marak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Jika pada masa lalu pertemuan dan interaksi antara manusia hanya bisa dilakukan dengan pertemuan fisik, akan tetapi pada masa sekarang hal itu tidak selalu harus secara fisik, tetapi bisa dilakukan melalui perantara perangkat-perangkat yang didukung dengan teknologi yang canggih.

Masyarakat global tidak bisa dipisahkan dari infiltrasi aplikasi-aplikasi media sosial (medsos). Dalam sejarah perjalanan medsos, beragam aplikasi datang

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi...*, h. 155

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 557-558

¹⁵ *Ibid*, h. 565

dan pergi. Ada yang hilang dari dunia maya, namun ada yang terus bertahan karena dibutuhkan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat medsos terus dibutuhkan masyarakat? Salah satu kata kuncinya adalah karena kekuatan informasi, komunikasi, dan jejaring sosial yang terkandung di dalamnya. “Saya bermedsos, maka saya ada,” tidak lagi menjadi sebuah jargon tanpa makna. Orang telah sampai pada kesadaran eksistensial bahwa dirinya merasa belum ada (eksis) kalau tidak bermedsos. Simak paparan yang disampaikan Sarwoto Atmosutarno, di dalam tulisannya “Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mata Jokowi...” yang dimuat dalam buku Jokowi, Catatan & Persepsi, Oktober 2014. Menurutnya, saat ini Indonesia telah menjadi pengguna Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) terdepan di dunia. Jumlah pemakai internet di Indonesia mencapai 70 juta atau 28% dari total populasi. Pemakai medsos seperti Facebook berjumlah sekitar 50 juta atau 20% dari total populasi, sementara pengguna Twitter mencapai 40 juta atau 16% dari total populasi. Angka-angka di atas dari tahun ke tahun bakal terus bertumbuh, karena ditopang oleh basis pemakai mobile/telepon seluler dan internet yang besar. Pengeluaran TIK per kapita pun lumayan tinggi, yakni US\$132 per tahun dan pertumbuhan pendapatan industry TIK 7-10% per tahun.¹⁶

Merebaknya situs medsos yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs

¹⁶ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 2.

jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari medsos, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan.¹⁷

Kemudahan dalam mengakses akun medsos telah membuat medsos tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan tentang apa saja. Medsos telah menjadi backbone (tulang punggung) dalam komunikasi abad digital ini. Akan tetapi selain dampak positif yang ditimbulkan berkat fungsi dan tujuannya, medsos juga memunculkan sisi kelam, menyimpang, dan negatif dari hubungan komunikasi. Medsos yang seharusnya difungsikan untuk tujuan baik, telah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan jahat.¹⁸

Menariknya, pengguna *social media* kini tidak hanya dari kalangan remaja tetapi juga orang dewasa termasuk seorang janda. Bisa jadi, maraknya penggunaan *social media* oleh banyak orang dari berbagai usia dikarenakan *social media* muncul sebagai alat untuk memudahkan orang di seluruh dunia saling terhubung. *Social media* juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan dunia baru, fantasi, dan lari dari rutinitas, kebosanan serta perasaan kesepian.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, h. 25

¹⁸ *Ibid.*, h. 43

¹⁹ Anne Ahira, "Psikologi Sosial" dalam <http://www.anneahira.com/psikologi-sosial.htm>. (18 Agustus 2017)

Di masa sekarang media sosial telah menjadi gaya hidup dan kegiatan mengunggah foto atau video sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat modern, hingga melahirkan satu istilah yang dikenal dengan sebutan 'selfie' yaitu mengambil foto diri sendiri baik dilakukan sendirian atau bersama orang lain. Kegiatan mengunggah foto dan video sendiri beragam, ada yang sekedar ingin mengganti *display picture* akun media sosialnya, ada pula yang merekam kegiatan sehari-hari untuk diunggah dan dibagikan kepada orang lain yang ada pada daftar pertemanan. Ketika melakukan 'selfie' atau merekam diri sendiri untuk selanjutnya dibagikan kepada orang lain di dunia maya, tentunya seseorang akan berusaha terlihat dengan penampilan yang menarik.

Kegiatan semacam ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh perempuan yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, mengingat kenyataan bahwa media sosial sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sementara aturan hukum melarangnya untuk keluar rumah dan merias diri yang bisa menimbulkan ketertarikan orang lain. Ditambah lagi kenyataan bahwa konsekuensi menjadi komunitas maya adalah kebebasan. Kebebasan ini ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi layanan yang tersedia memberi manfaat besar, di sisi lain bisa menjadi bencana.

Sebagai contoh kasus, penulis menemukan satu akun instagram milik seorang wanita berinisial RE yang berprofesi sebagai seniwati pada bidang seni peran. RE merupakan seorang janda setelah suaminya meninggal pada tanggal 11

Juni 2017.²⁰ Setelah kematian suaminya penulis menemukan RE mengunggah foto dirinya pada akun instagram miliknya pada tanggal 30 Juni, 18 Juli dan 24 Juli 2017 dalam foto itu nampak terlihat RE berpenampilan cantik dengan riasan wajah dan busana yang indah, lengkap dengan asesoris penunjang penampilan seorang perempuan. Jika melihat tanggal postingan tersebut dan menghitungnya dengan tanggal kematian suaminya, maka jelaslah bahwa RE masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*. Dalam kolom komentar, penulis menemukan postingan RE tersebut dipenuhi komentar-komentar yang bernada rayuan dan ketertarikan terhadap kecantikan paras RE dari beberapa laki-laki pengguna instagram. Komentar-komentar tersebut di antaranya ada yang berbunyi seperti: “Tante seksi”, “You are beautiful woman”, “Super duper”, “Awesome”, “Ko kaya keliatan masih gadis?”. Menariknya ada komentar dari seorang wanita pengguna instagram yang mengkritik dan mempertanyakan tindakan RE yang memposting fotonya dengan menampilkan kecantikan dirinya saat sedang dalam masa *'iddah* dan menjalani *ihdâd*, wanita tersebut juga menyebutkan bahwa seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 234.

Penulis menemukan sebuah akun facebook milik seorang wanita yang akunnya berinisial CH. Perempuan asal Kabupaten Tapin ini memiliki seorang suami yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2017 akibat stroke.²¹ Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017, yang berarti ia masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, CH mengunggah sebuah foto saat berada di suatu tempat. Dalam foto itu

²⁰ Lihat <http://m.liputan6.com>. 11 Juni 2017. Diakses pada 26 Juli 2017

²¹ Kabar kematian suaminya diberitahukan sendiri oleh CH melalui akun facebooknya.

CH terlihat berpenampilan cantik lengkap dengan riasan. Foto yang diunggahnya banyak mendapat like, tanggapan dan komentar dari para pengguna facebook. Salah satu pengguna facebook yang memberikan like dan komentar terhadap unggahannya tersebut adalah seorang laki-laki yang akunnya berinisial MB. Dalam pengamatan penulis MB kerap kali menyukai dan mengomentari foto yang diunggah oleh CH, dan beberapa komentar yang dilontarkannya juga bernada rayuan dan menggoda terhadap CH. Sebagai contoh MB memanggil CH dalam interaksinya melalui facebook dengan panggilan “adinda”, gayung pun seolah bersambut dengan CH membalas memanggil MB dengan panggilan “kakanda”. Di kesempatan lain keduanya juga berinteraksi dengan berbalas komentar dengan saling menggoda satu sama lain, seperti komentar MB yang merayu CH dengan mengatakan susah mengenali fotonya saat bersama teman-temannya karena badannya yang “*lamak mungkal*”²², selain itu ia juga mengatakan bahwa ia tidak bosan melihat penampilan CH. CH terlihat senang dengan interaksi tersebut dengan membalas komentar MB dengan candaan dan balik menggoda MB. Selain unggahan itu, dalam pengamatan penulis CH juga kerap mengunggah foto-foto lain dalam berbagai kesempatan setelah kematian suaminya, yang menarik pada salah satu unggahannya terdapat komentar seorang perempuan dengan akun facebook berinisial BA, perempuan ini mengomentari unggahan CH dengan memberi nasehat agar CH berhenti menggunakan facebook dan menyimpan ponselnya sementara waktu pasca kematian suaminya dan jangan membagikan

²² MB memuji CH dengan mengatakan memiliki tubuh yang indah.

perihal kematian suaminya di media sosial. BA juga menasehati CH untuk cukup *curhat* kepada Allah.

Dari contoh di atas dapat dilihat bagaimana seseorang perempuan yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* yang dilarang untuk keluar rumah, agar tidak ada orang yang melihatnya, justru memajang foto dirinya di media sosial yang mana banyak orang bisa melihatnya. Apalagi jika foto dan video yang diunggah tersebut menampilkan kecantikan dan keindahan dari perempuan tersebut. Dari sini muncul pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan seperti tersebut di atas? Apakah kegiatan mengunggah, memajang dan membagikan foto atau video yang menampilkan kecantikan wanita di media sosial dapat di*qiyâs*kan dengan larangan keluar rumah dan merias diri bagi perempuan dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* yang diatur oleh Islam?

Untuk mengetahui hukum dari sebuah masalah bisa dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqih*. Dalam kajian *ushul fiqih* suatu hukum bisa dimunculkan pada kasus hukum baru dengan metode *qiyâs*. *Al-Qiyâs* atau lengkapnya, *al-qiyas al-tamšīlī*, *analogi reasoning*, memiliki makna pemikiran analogis terhadap suatu kejadian yang tidak ada ketentuan teksnya, kepada kejadian lain yang sudah ada ketentuan teksnya, lantaran antara keduanya ada persamaan *illat* hukumnya, serta dengan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat dari berbagai ketentuan keagamaan yang dituangkan dalam konsep-konsep tentang *istihsân* (mencari kebaikan), *istishlâh* (mencari kemaslahatan). Dalam hal ini, yang dimaksud

dengan kemaslahatan adalah kebaikan dan kemanfaatan secara umum (*al-mashlahah al-‘ammah, al-mashlahah al-mursalah*).²³

Pada dasarnya *qiyâs* tidak menerbitkan hukum (*munsyi’ al-hukm*), *qiyâs* hanya berfungsi dan berperan dalam mengungkap dan menampakkan suatu hukum (*muzhhir al-hukm*). Hukum sedianya sudah ada pada sumbernya namun belum nampak dan terlihat, maka *qiyâs* bisa membuatnya nampak dan terlihat melalui perantara ‘*illah*.²⁴ Sebagai perbandingan, seorang penambang berlian tidak menciptakan berlian yang didapatnya, karena berlian itu sejatinya sudah sejak lama berada dalam tanah, ia hanya menggali tanah tersebut dengan peralatan tambangnya hingga mendapatkan berlian di dalamnya.

Dalam *qiyâs*, ‘*illah* merupakan dasar utama bagi timbulnya suatu hukum. Tugas seorang *mujtahid* adalah membuat suatu hukum menjadi nampak berada pada suatu kasus hukum baru/cabang masalah (*al-far’u*) sebagaimana nampaknya hukum itu ada pada kasus hukum lama/masalah asal (*al-ashl*).²⁵

Dalam masalah penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa ‘*iddah* dan *ihdâd*, penggunaan dimaksud adalah kegiatan mengunggah, memajang dan membagikan foto atau video yang menampilkan kecantikan. Masalah ini merupakan masalah baru (*al-far’u*) yang perlu diteliti tinjauan hukumnya, salah

²³ Lihat, Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyah, t.t.), h. 52. Lihat Hardi Putra Wirman, “Problematika Pendekatan Analogi (*Qiyas*) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)”, *Asy-Syir’ah* 47, No. 1, (2013).

²⁴ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 56

²⁵ *Ibid.*

satu cara untuk mengetahui hukum kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan metode *qiyâs*. Hal yang paling penting untuk diketahui adalah bagaimana *'illah* yang ada pada masalah ini, dan bagaimana menemukannya hingga bisa dilakukan peninjauan terhadap *al-ashl* yaitu larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* yang telah diatur dalam hukum Islam.

Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan kajian dan penelitian yang akan ditulis dalam sebuah tesis dengan judul:

“Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa *'Iddah* dan *Ihdâd* (Perspektif *Qiyâs*)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah yang akan diteliti, dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana hukum penggunaan media sosial berupa mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* berdasarkan perspektif *qiyâs*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui hukum penggunaan media sosial berupa mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* berdasarkan perspektif *qiyâs*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

Sumbangsih bagi pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata dan hukum keluarga Islam, serta menjadi bahan penelitian bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang penulis ajukan, yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, mengunggah foto, video di media sosial yang menampilkan keindahan dan kecantikan wanita yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*.
2. Media sosial yang dimaksud adalah aplikasi yang berguna sebagai media komunikasi kepada orang lain di dunia maya, yaitu facebook dan instagram.
3. Wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang ditinggal mati suaminya yang masih menjalani masa tunggu dan selama masa tersebut dilarang keluar rumah dan merias diri.
4. *Qiyâs* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membawa hukum penggunaan media sosial yaitu mengunggah foto, video dan sebagainya, yang menampilkan keindahan dan kecantikan wanita yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, kepada hukum larangan keluar rumah dan merias

diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, untuk menetapkan atau meniadakan hukum bagi keduanya dengan menemukan *'illah* yang ada pada keduanya.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang *'iddah* dan *ihdâd*, di antaranya, *pertama*, sebuah tesis yang berjudul, “Melacak Maqsud al-Shari dalam Konsep Iddah”, dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010. Tesis ini merupakan penelitian pustaka meneliti kedudukan doktrin *'iddah* hasil penelitian ini menyatakan bahwa *'iddah* bersandar pada dalil *qath'î*, sehingga termasuk *ta'abbudî* dan ada pula mengatakan idah bersandar pada dalil *zhannî*, sehingga termasuk *ta'aqqulî*.²⁶

Kedua, sebuah jurnal dengan judul “Ihdâd Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)” yang ditulis oleh Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang dimuat dalam *Lex Journalica* Desember 2015. Penelitian ini dilakukan untuk memahami ihdâd bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menggunakan pisau analisis gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengatur *'iddah* dan *ihdâd*, apakah keduanya merupakan aturan hukum Islam dalam Islam atau adat dalam masyarakat Arab. Penelitian yang menggunakan metode *Library research* ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan masa *ihdâd* dalam pas 170, BAB

²⁶ Ahmad Basri Saifur Rahman, “Melacak Maqsud al-Shari dalam Konsep Iddah”, (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

XIX, sesuai dengan ketentuan mengenai masa *'iddah* dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini karena ketentuan *ihdâd* tidak hanya berlaku bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.²⁷

Ketiga, sebuah jurnal yang berjudul “Membaca Kembali *'illah* Doktrin *'Iddah* Dalam Perspektif *Ushul Fiqih*” yang ditulis oleh Abdul Helim dari STAIN Palangka Raya yang dimuat dalam Karsa Desember 2012. Penelitian ini dilatarbelakangi tidak diketahuinya secara jelas *'illah* doktrin idah baik dalam Al-Qur'an maupun hasil kajian para pakar, sehingga eksistensi doktrin idah berpotensi dipertanyakan kembali terlebih dikaitkan dengan teknologi modern. Oleh karena itu, masalah yang dikaji adalah bagaimana *'illah* idah dalam Al-Qur'an beserta kondisi sosial yang melatarbelakanginya dan bagaimana relevansi *'illah* tersebut dengan doktrin idah dikaitkan dengan zaman sekarang dalam perspektif *ushûl al-fiqh*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *ushûl al-fiqh* kontekstual. Hasil yang ditemukan adalah Al-Qur'an ternyata tidak mengatur *'illah* doktrin idah. Interpretasi para pakar terhadap doktrin ini pun tidak dapat disebut *'illah* melainkan *hikmah* adanya doktrin idah. *'Illah* idah yang tepat berdasarkan proses *al-sibr wa al-taqâsim* adalah etika atau kesopanan. Etika atau kesopanan selalu relevan dengan zaman, tidak terbatas waktu, tidak terikat kondisi dan berlaku pada setiap orang. Berdasarkan *'illah* tersebut dan sesuai dengan kondisi sekarang serta melalui kajian *maqâshid al-syarî'ah* dan *qiyâs*, idah tidak hanya masih wajib dijalani mantan istri, tetapi mantan suami pun wajib

²⁷ Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, “Ihdâd Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”, *Lex Journalica*, 12, No. 3, (2015)

menjalannya sebagaimana Nabi Muhammad pun menjalani idah sepeninggal Khadijah. Masa idah yang wajib ditempuh mantan suami adalah menyesuaikan dengan masa idah mantan istri.²⁸

Keempat, sebuah skripsi yang ditulis oleh Azmi Zamroni Ahmad dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa *Ihdâd* (Studi Putusan *Bahtsul Masâ'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang). Skripsi ini meneliti putusan dari forum *bahtsul masâ'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang mengenai hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *ihdâd*. Keputusan *bahtsul masâ'il* menyatakan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa *ihdâd* diperbolehkan menggunakan jejaring sosial, selama tidak melanggar ketentuan syari'at Islam, seperti mengunggah foto yang dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.

Keputusan *bahtsul masâ'il* tersebut menurut penulis skripsi ini tidak sesuai dengan tujuan disyari'atkan *ihdâd*. Sehingga, penulis skripsi ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok masalah yaitu, bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan pada forum *bahtsul masâ'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *ihdâd*, dan bagaimana analisis *sadd az-zari'ah* terhadap putusan

²⁸ Abdul Helim, "Membaca Kembali 'Illah Doktrin Idah Dalam Perspektif *Ushul Al-Fiqh*", *Karsa*, 20, No. 2, (2012), h. 276.

bahtsul masâ'il FMPP ke-26 se-Jawa Madura tentang hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *ihdâd*.

Penelitian yang merupakan penelitian pustaka (*library research*) ini, menghasilkan kesimpulan bahwa metode *istinbath* yang digunakan pada forum *bahtsul masâ'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura adalah metode *qauli*, yaitu mengutip pendapat para ulama terdahulu yang terkodifikasi dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Kemudian untuk menyesuaikan pendapat ulama terdahulu dengan permasalahan modern digunakan metode *ilhâq al-masâ'il bi nazâirihâ*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus yang serupa yang sudah mempunyai ketetapan hukum. Perempuan yang sedang menjalani masa *ihdâd* tidak diperbolehkan menggunakan jejaring sosial, karena hal tersebut merupakan perantara yang dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah ushul fikih *Sadd az-Zari'ah*, yaitu perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.²⁹

Dari empat penelitian di atas tidak ada yang meneliti dan menganalisis *qiyâs* terhadap penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, kaitannya dengan larangan-larangan *'iddah* dan *ihdâd* seperti keluar rumah dan merias diri. Sementara penulis dalam penelitian ini mencoba menganalisis dan menelaah bagaimana hukum penggunaan media sosial tersebut dalam perspektif *qiyâs*, apakah kegiatan mengunggah foto dan video di media sosial

²⁹ Azmi Zamroni Ahmad, *Analisis Sadd Az-Zari'ah Atas Putusan Bahsul Masail FMPP Ke 26 Se Jawa-Madura Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan Yang Menjalani Ihdâd*. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h. ii

yang menampilkan kecantikan wanita dalam masa 'iddah dan *ihdâd* bisa diqiyâskan dan dianalogikan dengan larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa 'iddah dan *ihdâd*?. Maka dengan demikian penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini berbeda dengan penelitian yang ada terdahulu.

G. Kerangka Teori

Perempuan yang suaminya meninggal dunia diwajibkan menjalani 'iddah dan *ihdâd*. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

Selain itu didasari pula sabda Rasulullah saw. dalam hadits dari Ummu Habibah putri Abu Sufyan riwayat Bukhari dan Muslim³⁰:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ ، فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذَرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِيَّيْ كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةٌ ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Selain dua dalil di atas juga didasari *Ijma'* ulama terhadap kewajiban 'iddah dan *ihdâd* dan tidak ada satu pun yang menyalahinya dari masa ke masa.³¹

Hukum positif juga tidak ketinggalan mengatur tentang 'iddah dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan...*, h. 78.

³¹ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 592

1974, ketentuan *'iddah* diatur dalam pasal 39, dan dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan *'iddah* dan *ihdâd* diatur pada pasal 153, 154, 155 dan 170.

Sebagaimana sudah disebutkan di awal bahwa tujuan dari diwajibkannya *'iddah* dan *ihdâd* adalah untuk mengetahui terbebasnya rahim istri, ataupun untuk ibadah³²

Terdapat beberapa larangan bagi perempuan dalam menjalani *'iddah*. *Pertama*, melakukan pelamaran. *Kedua*, menikah. *Ketiga*, keluar rumah.³³ Adapun larangan-larangan bagi wanita dalam *ihdâd* adalah dengan tidak bersolek dengan perhiasan, memakai wewangian pada tubuh, celak, inai atau pewarna kuku dan mengenakan pakaian yang indah.³⁴

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan pesat di mana setiap orang bisa dengan mudah terhubung dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja melalui media sosial, ditambah dengan adanya kebebasan akses yang dijanjikan oleh media sosial. Dalam kegiatan ini tidak menutup kemungkinan turut terlibat di dalamnya seorang janda yang suaminya telah meninggal dan masih menjalani *'iddah* dan *ihdâd*, mengingat kenyataan bahwa media sosial sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sementara aturan hukum melarangnya untuk keluar rumah dan merias diri yang bisa menimbulkan ketertarikan orang lain. Untuk itu diperlukan jawaban hukum terhadap permasalahan ini.

³² Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 536

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 557-558

³⁴ *Ibid*, h. 565

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi pada manusia terdapat aturan petunjuk hukumnya dalam al-Qur'an³⁵ Dalam hukum Islam dibuka pintu untuk melakukan ijtihad termasuk di antaranya dengan cara *qiyâs*. Peran *qiyâs* sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya (al-qur'an atau sunnah) guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an atau Sunnah, termasuk dalam penelitian ini yaitu tentang penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*.

Dalam *qiyâs*, *'illah* merupakan dasar utama bagi timbulnya suatu hukum. Tugas seorang *mujtahid* adalah membuat suatu hukum menjadi nampak berada pada suatu kasus hukum baru/cabang masalah (*al-far'u*) sebagaimana nampaknya hukum itu ada pada kasus hukum lama/masalah asal (*al-ashl*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan³⁶, yaitu suatu jenis penelitian yang aktifitasnya berhubungan dengan kepustakaan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

³⁵ Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2005), h. 159

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 23.

a. Bahan hukum primer :

- 1) Kitab-kitab fikih seperti *Al-Majmû' syarh al-Muhadzdzab* karya An-Nawawi, *Mughni al-Muhtâj* karya Al-Khotib asy-Syarbini dan *Fiqh al-Islam wa adillatuhu* karya Az-Zuhaili.
- 2) Kitab-kitab *ushul fiqh* seperti, *Al-Risâlah* karya Asy-syafi'i, *al-Mustashfâ min ushul al-Fiqh* karya Al-Ghazali dan *al-Wajîz fî ushul al-Fiqh* karya Az-Zuhaili.
- 3) Akun media sosial facebook dan instagram milik wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*.

b. Bahan hukum sekunder :

Kitab-kitab atau buku-buku lain yang berkaitan tentang larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, *qiyâs* dan media sosial, seperti *Rawâ'i al-Bayân Tafsir Âyât al-Ahkâm* karya Al-Shabuni, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh* karya M. Kholid Afandi dan Nailul Huda dan *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI* yang disusun oleh Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier berupa data pelengkap yang terdiri dari kamus, dan sebagainya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus *Mukhtar ash-shihâh*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan atau toko buku/kitab untuk memperoleh kitab-kitab atau buku-buku yang diperlukan.
- b. Telaah Pustaka, yaitu penulis membaca kitab-kitab maupun buku-buku yang menjadi sumber untuk mengutip bagian-bagian yang akan diuraikan sebagai hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang berpola deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Dengan metode ini penulis berusaha menggali hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama mengenai *'iddah* dan *ihdâd*, kemudian menghubungkannya dengan penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani *'iddah* dan *ihdâd*, kemudian menariknya dalam kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum *'iddah*, *ihdâd*, *qiyâs* dan media sosial yang berisi pengertian, dasar hukum rukun, hukum-hukum, dan lain-lain.

Bab III Penyajian data yang berisi penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*.

Bab IV Analisis Data yang berisi Perspektif *qiyâs* terhadap penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran.